

STANDAR OPERASIONAL – PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

Kpt 22 TAHUN 2022, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak serta untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membuat panduan bagi anggota unit penanganan pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PERMENPAN-RB No.90 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan adanya dugaan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2022.
- Lamp.:12 hlm.